



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUSTIAN RIKARDO Als AGUS Bin AHMAT ROHANI
Tempat lahir : KomerlingAgung
Umur/tanggal lahir : 23tahun/ 11 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan I RT/RW 003/001KomerlingAgungKecamatan GunungSugihKabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : BelumBerkerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAN RIKARDO Als AGUS Bin AHMAT ROHANItelah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalahmelakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam dakwaan Pasal 368 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTIAN RIKARDO Als AGUS Bin AHMAT ROHANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Mulyono Bin Darmo Suyitno ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUSTIAN RIKARDO Alias AGUS Bin AHMAT ROHANI** pada hari Jum'at tanggal 11 bulan Desember tahun 2015 sekira pukul 08.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2015 bertempat di Dsn Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang.** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi MULYONO Bin DARMO SUYITNO yang hendak berangkat berkerja di hampir oleh Terdakwa AGUSTIAN RIKARDO Alias AGUS Bin AHMAT ROHANI yang mengendarai Sepeda motor jenis Honda Revowarna Hitam berknalpot bising (Disita dalam perkara lain). Lalu Terdakwa AGUSTIAN RIKARDO Alias AGUS Bin AHMAT ROHANI berkata kepada Saksi MULYONO Bin DARMO SUYITNO : “ BANG MINTA UANG Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) UNTUK TAMBAHAN BELI

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHABU". Lalu Saksi Mulyono Bin Darmo Suyitno: "GAK ADA UANG Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) INI CUMA ADA Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah)". Kemudian, Terdakwa Agustian Rikardo Alias Agus Bin Ahmat Rohani mengirim pesan melalui WhatsApp: "KAMU MAU MATI APA, SAYA TEMBAK KAMU CEPAT SINI UANG KAMU Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)". Sambil Terdakwa Agustian Rikardo Alias Agus Bin Ahmat Rohani memegang senjata dipinggangnya berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan logam tajam pada mata sisi dan lancip pada ujungnya yang gagang kayu warnanya coklat panjang ± 20 cm (DPB) dengan posisi siap karena takut kemudian Saksi Mulyono Bin Darmo Suyitno menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa Agustian Rikardo Alias Agus Bin Ahmat Rohani lalu Saksi Mulyono Bin Darmo Suyitno berkata kepada Terdakwa Agustian Rikardo Alias Agus Bin Ahmat Rohani: "BANG APA GAK KASIHAN KEPADA SAYA, MOTOR SAYA AJA MACET-MACET KARENA GAK ADA DUIT UNTUK MEMPERBAIKI". Lalu Terdakwa Agustian Rikardo Alias Agus Bin Ahmat Rohani menjawab: "MAKANYA BELI MOTOR KAYAK PUNYA SAYA REVO INI". Setelah itu peristiwa diakhiri dengan korban lain;

- Bahwa setelah terdakwa Agustian Rikardo Alias Agus Bin Ahmat Rohani memeras Saksi Mulyono Bin Darmo Suyitno kemudian Terdakwa Agustian Rikardo Alias Agus Bin Ahmat Rohani menunjuk warung Saksi Lasmirah Binti Sugimin sembari mengendarai sepeda motor Honda Revowarna hitam dengan bersuara bising dan mengegas-
ngegassambil menabrak-nabrak kendaraan milik Saksi Lasmirah Binti Sugimin sambil marah dan mengancam akan menembak dan berteriak: "INI WILAYAH BENDOSARI YANG MEGANG SAYA, SAYA TEMBAK KAMU BU, SAYA TEMBAK KAMU".
Kemudian banyak warga berdatangan kemudiang adu dan mencekam.
Kemudian Terdakwa Agustian Rikardo Alias Agus Bin Ahmat Rohani pergi dan kembali memeras Saksi Joko Setiono bin Pairin yang akan berangkat berkerja pada pukul 08.30 WIB dengan berkata: "KAMU KERJA DIMANA, BAYAR PAJAK DULU KAMU 50 RIBU UANG KEAMANAN ITU SAYA BAWA PISTOL DI MOTOR". Kemudian, karena Saksi Joko Setiono Bin Pairin ketakutan maka Saksi Joko Setiono Bin Pairin memberikan uang Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah);

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Masyarakat maka Saksi CANDRA DAILAMI Bin ZAINUDIN berserta anggota lainnya langsung bergerak ke tempat kejadian dan ditemukan Terdakwa AGUSTIAN RIKARDO Alias AGUS Bin AHMAT ROHANI sedang mencoba memeras pengendara mobil pick-up dan kemudian ditemukan barang bukti berupa uang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang Rp.10.000,-(sepuluhribu rupiah) di kantong celana dan ditemukan pula 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di jok sepeda motor honda revo warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa AGUSTIAN RIKARDO alias AGUS Bin AHMAT ROHANI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MULYONO Bin DARMO SUYITNO menderita kerugian sebesar Rp.50.000,-(Lima Puluhribu Rupiah) dan Saksi JOKO SETIONO Bin PAIRIN sebesar Rp.10.000,-(SepuluhRibu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Mulyono Bin Darmo Suyitno, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Sari Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa telah meminta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib di jalan Bendosari Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih pada saat saksi hendak berangkat kerja, saksi diberhentikan oleh terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam knalpot resing lalu terdakwa mendekat dan berkata "*bang minta uang 50.000 untuk tambahan beli sabu*" saksi jawab "*gak ada uang 50 ini Cuma ada 10 ribu*" lalu terdakwa emosi dan marah-marrah sambil berkata "*kamu mau mati apa, saya tembak kamu cepat sini uang kamu 50 ribu*" sambil terdakwa memegang senjata dipinggangnya dengan posisi siap akan menarik sesuatu dari pinggangnya,

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi takut dengan ancaman terdakwa lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menerima uang tersebut saksi berkata *"bang apa gak kasihan kepada saya, motor saya aja macet-macet karena gak ada duit untuk memperbaiki"* lalu terdakwa berkata *"makanya beli motor kayak punya saya revo ini"*, kemudian saksi melanjutkan perjalanan ;

- Bahwa kemudian sepulang saksi bekerja saksi mendengar kabar bahwa terdakwa mengegas-ngegas sepeda motornya di warung saksi Lasmirah lalu terdakwa berteriak-teriak *"ini wilayah bendosari yang memegang saya, saya tembak kamu buk, saya tembak kamu"*, setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi Lasmirah dan mengejar saksi Joko Setiono lalu meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi di beri oleh saksi Joko Setiono sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggang terdakwa ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemerasan tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Revo warna hitam serta mengancam akan menembak saksi ;
- Bahwa terdakwa meminta uang secara paksa tersebut tanpa izin dari saksi dengan menggunakan ancaman akan menembak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi II. Joko Setiono Bin Pairin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah meminta uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi mendengar ada suara gaduh dan bising suara knalpot sepeda motor Honda Revo warna hitam lalu terdakwa berteriak-teriak *"ini wilayah bendosari yang memegang saya, saya"*

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembak kamu buk, saya tembak kamu", lalu banyak warga berdatangan setelah itu terdakwa pergi dari rumah saksi Lasmirah ;

- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib saksi pergi dari rumah dan bertemu dengan terdakwa di jalan dan kemudian terdakwa memberhentikan saksi dan terdakwa berkata "kamukerjadimana, bayarpajakdulukamu 50 ribuuangkeamananitusayabawa pistol di motor",kemudiankarena saksiketakutan kemudian saksi memberikanuangsebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah saksi mendengar kabar bahwa sebelumnya terdakwa juga habis memeras kepada saksi Mulyono sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemerasan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan terdakwa untuk mengancam saksi Lasmirah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mengeluarkan senjata api dari sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa terdakwa meminta uang secara paksa tersebut tanpa izin dari saksi dengan menggunakan ancaman akan menembak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi III. Lasmirah Binti Sugimin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut pada hari Jum'at tanggal 11Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Sari KampungKomerinPutihKecamatan GunungSugihKabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah meminta uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Mulyono dan meminta uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Joko Setiono ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib pada saat saksi sedang berada di warung milik saksi kemudian datang terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam lalu mengegas-ngegas knalpot sepeda motor serta menabrak-nabrakan sepeda

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya ke warung saksi sambil tedakwa berteriak-teriak “*ini wilayah bendosari yang megang saya, saya tembak kamu buk, saya tembak kamu*”, sambil tedakwa mengancam saksi dan memegang sesuatu di tagannya yang diancung-ancungkan seperti senjata tajam lalu banyak warga berdatangan kemudian karena takut saksi masuk kedalam rumah dan berdiam diri setelah itu tedakwa pergi dari rumah saksi ;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saksi mendengar kabar bahwa sebelumnya tedakwa juga habis memeras kepada saksi Mulyono sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memeras uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Joko Setiono;
- Bahwa alat yang digunakan tedakwa untuk melakukan pemerasan tersebut berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan tedakwa untuk mengancam saksi Lasmirah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang ditabrak-tabrakan di warung saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat tedakwa mengeluarkan senjata api dari sepeda motor tedakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa tedakwa meminta uang secara paksa tersebut tanpa izin dari saksi dengan menggunakan ancaman akan menembak saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas tedakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Tedakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tedakwa melakukan pemerasan kepada saksi Mulyonodan saksi Joko Setiono pada hari Jum'at tanggal 11Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Sari KampungKomerlingPutihKecamatan GunungSugihKabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa tedakwa melakukan pemerasan tersebut uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Mulyono dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Joko Setiono;
- Bahwa cara tedakwa melakukan pemerasan tersebut diawali pada saat tedakwapada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib tedakwa sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam menuju Dusun Bendosari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mencari uang dengan cara meminta secara paksa kepada warga, sesampainya di Dusun

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendosari terdakwa mendatangi warung milik saksi Lasmirah lalu terdakwa mengegas-ngegas knalpot resing sepeda motor Honda Revo serta menabrak-nabrakan sepeda motor ke warung saksi Lasmirah sambil terdakwa berteriak-teriak *"ini wilayah bendosari yang memegang saya, saya tembak kamu buk, saya tembak kamu"*, sambil terdakwa mengancam saksi Lasmirah dan memegang senjata tajam yang diancung-ancungkan, lalu banyak warga berdatangan kemudian setelah itu terdakwa pergi dari warung saksi Lasmirah, kemudian terdakwa pergi ke sebuah perempatan jalan dan bertemu dengan saksi Mulyono yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mengentikan sepeda motor tersebut sambil terdakwa berkata *"bang minta uang 50.000 untuk tambahan beli sabu"* saksi Mulyono jawab *"gak ada uang 50 ini cuma ada 10 ribu"* lalu terdakwa emosi dan marah-marah sambil berkata *"kamu mau mati apa, saya tembak kamu cepat sini uang kamu 50 ribu"* sambil terdakwa memegang senjata dipinggangnya dengan posisi siap akan menarik sesuatu dari pinggangnya, karena saksi Mulyono takut dengan ancaman terdakwa lalu saksi Mulyono menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Mulyono pergi melanjutkan perjalanan ;

- Bahwa tidak lama kemudian melintas laki-laki yaitu saksi Joko Setiono dan selanjutnya terdakwa berkata *"kamukerjadimana, bayar pajak dulukamu 50 ribu uang keamanan itu sayabawa pistol di motor"*, kemudian karena saksi Joko Setiono ketakutan kemudian saksi Joko Setiono memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi Joko Setiono melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Dusun Bendosari dengan menuju jalan Padang Ratu sambil mencari korban selanjutnya, dan tidak lama kemudian melintas pengendara mobil pick up dan selanjutnya terdakwa menghentikan mobil tersebut pada saat terdakwa akan memeras untuk meminta uang kepada pengendara tersebut tidak lama kemudian datang mobil mini bus yang di dalamnya beberapa anggota Polisi Sektor Gunung Sugih selanjutnya terdakwa mencoba melarikan diri sambil terdakwa membuang senjata tajam yang terdakwa bawa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan selanjutnya terdakwa digeledah dan mendapati uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil kejahatan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi Mulyono dan saksi Joko Setionokarena terdakwa memerlukan uang untuk menambah membeli narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemerasan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terdakwa buang pada saat terdakwa melarikan diri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merahdengan knalpot recing ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Metro selama 18 (delapan belas bulan) karena tindak pidana pencurian handphone ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi Mulyono dan saksi Joko Setiono pada hari Jum'at tanggal 11Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Sari KampungKomerlingPutihKecamatan GunungSugihKabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Mulyono dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Joko Setiono ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemerasan tersebut diawali pada saat terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam menuju Dusun Bendosari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mencari uang dengan cara meminta secara paksa kepada warga, sesampainya di Dusun Bendosari terdakwa mendatangi warung milik saksi Lasmirah lalu terdakwa mengegas-ngegas knalpot resing sepeda motor Honda Revo serta menabrak-nabrakan sepeda motor ke warung saksi Lasmirah sambil terdakwa berteriak-teriak *"ini wilayah bendosari yang megang saya, saya tembak kamu buk, saya tembak kamu"*, sambil terdakwa mengancam saksi Lasmirah dan memegang senjata tajam yang diancung-ancungkan, lalu banyak warga berdatangan kemudian setelah itu terdakwa pergi dari warung saksi Lamirah, kemudian terdakwa pergi ke sebuah perempatan jalan dan bertemu dengan saksi Mulyono yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mengentikan sepeda motor tersebut sambil terdakwa berkata *"bang minta uang 50.000 untuk tambahan beli sabu"* saksi Mulyono jawab *"gak ada uang 50 ini cuma ada 10 ribu"* lalu terdakwa emosi dan marah-marah sambil berkata *"kamu mau mati apa, saya tembak kamu cepat sini uang kamu 50 ribu"* sambil terdakwa memegang senjata dipinggangnya dengan posisi siap akan menarik sesuatu dari pinggangnya, karena saksi Mulyono takut dengan ancaman terdakwa lalu saksi Mulyono menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Mulyono pergi melanjutkan perjalanan ;

- Bahwa tidak lama kemudian melintas laki-laki yaitu saksi Joko Setiono dan selanjutnya terdakwa berkata *"kamukerjadimana, bayarpajakdulukamu 50 ribu uang keamananitusayabawa pistol di motor"*, kemudian karena saksi Joko Setiono ketakutan kemudian saksi Joko Setiono memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi Joko Setiono melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Dusun Bendosari dengan menuju jalan Padang Ratu sambil mencari korban selanjutnya, dan tidak lama kemudian melintas pengendara mobil pick up dan selanjutnya terdakwa menghentikan mobil tersebut pada saat terdakwa akan memeras untuk meminta uang kepada pengendara tersebut tidak lama kemudian datang mobil mini bus yang di dalamnya beberapa anggota Polisi Sektor Gunung Sugih selanjutnya terdakwa mencoba melarikan diri sambil terdakwa membuang senjata tajam yang terdakwa bawa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan selanjutnya terdakwa digeledah dan mendapati uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan uang

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal10.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan pemerasan kepada saksi Mulyono dan saksi Joko Setiono karena terdakwa memerlukan uang untuk menambah membeli narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemerasan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terdakwa buang pada saat terdakwa melarikan diri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan knalpot recing ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Metro selama 18 (delapan belas bulan) karena tindak pidana pencurian handphone ;
- Bahwa akibat kejadian ini saksi Mulyono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Joko Setiono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal11.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa AGUSTIAN RIKARDO Als AGUS Bin AHMAT ROHANI adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa AGUSTIAN RIKARDO Als AGUS Bin AHMAT ROHANI berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa AGUSTIAN RIKARDO Als AGUS Bin AHMAT ROHANI;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Dusun Bendo Sari Kampung Komerang Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik saksi Mulyono dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi Joko Setiono ;

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pemerasan tersebut diawali pada saat terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 08.00 Wib terdakwa sambil mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam menuju Dusun Bendosari Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dengan tujuan untuk mencari uang dengan cara meminta secara paksa kepada warga, sesampainya di Dusun Bendosari terdakwa mendatangi warung milik saksi Lasmirah lalu terdakwa mengegas-ngegas knalpot resing sepeda motor Honda Revo serta menabrak-nabrakan sepeda motor ke warung saksi Lasmirah sambil terdakwa berteriak-teriak *"ini wilayah bendosari yang megang saya, saya tembak kamu buk, saya tembak kamu"*, sambil terdakwa mengancam saksi Lasmirah dan memegang senjata tajam yang diancung-ancungkan, lalu banyak warga berdatangan kemudian setelah itu terdakwa pergi dari warung saksi Lamirah, kemudian terdakwa pergi ke sebuah perempatan jalan dan bertemu dengan saksi Mulyono yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mengentikan sepeda motor tersebut sambil terdakwa berkata *"bang minta uang 50.000 untuk tambahan beli sabu"* saksi Mulyono jawab *"gak ada uang 50 ini cuma ada 10 ribu"* lalu terdakwa emosi dan marah-marah sambil berkata *"kamu mau mati apa, saya tembak kamu cepat sini uang kamu 50 ribu"* sambil terdakwa memegang senjata dipinggangnya dengan posisi siap akan menarik sesuatu dari pinggangnya, karena saksi Mulyono takut dengan ancaman terdakwa lalu saksi Mulyono menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi Mulyono pergi melanjutkan perjalanan. Bahwa tidak lama kemudian melintas laki-laki yaitu saksi Joko Setiono dan selanjutnya terdakwa berkata *"kamukerjadimana, bayarpajakdulukamu 50 ribuuangkeamananusayabawa pistol di motor"*,kemudiankarena saksiJoko Setiono ketakutan kemudian saksi Joko Setiono memberikanuangsebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya saksi Joko Setiono melanjutkan perjalanan, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan Dusun Bendosari dengan menuju jalan Padang Ratu sambil mencari korban selanjutnya, dan tidak lama kemudian melintas pengendara mobil pick up dan selanjutnya terdakwa menghentikan mobil tersebut pada saat terdakwa akan memeras untuk meminta uang kepada pengendara tersebut tidak lama kemudian datang mobil mini bus yang di dalamnya beberapa anggota Polisi Sektor Gunung Sugih selanjutnya terdakwa mencoba melarikan diri sambil terdakwa membuang senjata tajam yang terdakwa bawa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dan selanjutnya terdakwa digeledah dan mendapati uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang merupakan uang hasil kejahatan dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Gunung Sugih guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pemerasan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terdakwa buang pada saat terdakwa melarikan diri dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah dengan knalpot recing ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh unsur pasal 368 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, makaterdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahanterdakwa tersebut, oleh karena ituterdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diriTerdakwa, makaTerdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diriTerdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang terhadap perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), adalah milik saksi Mulyono Bin Darmo Suyitnomaka terhadap barang bukti tersebut dikembalikankepadaaksikorbanMulyono Bin Darmo Suyitno ;

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal14.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), adalah milik saksi korban Joko Setiono Bin Pairin maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Joko Setiono Bin Pairin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAN RIKARDO Als AGUS Bin AHMAT ROHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi korban Mulyono Bin Darmo Suyitno ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi korban Joko Setiono Bin Pairin ;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 oleh kami EVA SUSIANA, SH., MH. Selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dan didampingi oleh CHAIRULLAH, SH. sebagai Panitera

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal15.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh ANDI PURNOMO, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH, MH

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

CHAIRULLAH, SH.

Putusan. No. 206/Pid.B/2016/PN Gns. hal16.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)